



**PUTUSAN**  
Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Nuriawanda Bin Budi Utomo
2. Tempat lahir : Tanjung Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Beringin V RT/RW 00/00 Kel. Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Agung Triyanto Bin Paino
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Sidorejo Kelurahan Lunang Satu Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DR. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Adi Putra Mulya, S.H., advokat pada kantor hukum Lawyer Ranah Cendikia yang beralamat di Jalan Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan dan Jalan Perintis Kemerdekaan Nagari Painan Timur Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0230.P/LRC-SKK/VI.Pd.LH/2022, tanggal 7 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 78/SK.Kh/VI/2022/PN Pnn tanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 67/Pen.Pid/LH/2022/PN Pnn tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa II Agung Triyanto Bin Paino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja membawa alat-alat berat dan alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin Pemerintah, tanpa memiliki izin berusaha sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa II Agung Triyanto Bin Paino dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo berwarna biru dengan Imei 860650055422076 dan 860650055422068 nomor sim card 082284099918;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange, Nomor Rangka Atk 003572;
- 9 (sembilan) buah jerigen minyak ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter dengan 3 (tiga) dalam keadaan kosong dan 6 (enam) jerigen lainnya berisi masing-masing sekira 30 (tiga puluh) liter minyak solar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar dokumen surat Perjanjian Kerja antara Budiono Bin Nursidik dengan Widiyanto Bin Suwandi Tanggal 01 Maret 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Agung Triyanto Bin Paino NO.REG. PERKARA PDM-24/PAINAN-Eku.2/05/2022 tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Agung Triyanto Bin Paino NO.REG. PERKARA PDM-24/PAINAN-Eku.2/05/2022 dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo bersama dengan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sabatang Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan titik koordinat S 2°13'18" (dua derajat tiga belas menit delapan belas detik lintang selatan) dan E 100°58'24" (seratus derajat lima puluh delapan menit dua puluh empat detik bujur timur) Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan Tanpa Izin Pemerintah, Tanpa memiliki Izin berusaha, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Mon Aliza Bin Akhiar Polisi Kehutanan UPTD KPHP Pesisir Selatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Tim sedang melaksanakan kegiatan patroli pengamanan hutan fungsional gabungan Lintas Batas di Wilayah kelola UPTD KPHP Pesisir Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/814/PHKSDAE-2022, tanggal 14 Maret 2022 menemukan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino selaku kernet sedang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange nomor rangka ATK 003572 dan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo selaku operator 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange nomor rangka ATK 003572 sedang berada di atas alat berat jenis excavator tersebut, dimana pada saat ditemukan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino selaku kernet dan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo selaku operator sedang melakukan pengerukan tanah untuk pelebaran parit/sodetan untuk memasukan air ke lahan perkebunan sawit dan pembuatan badan jalan pada sebuah lahan dengan titik koordinat S 2°13'18" (dua derajat tiga belas

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit delapan belas detik lintang selatan) dan E 100°58'24" (seratus derajat lima puluh delapan menit dua puluh empat detik bujur timur) yang mana titik koordinat tersebut diperoleh oleh Saksi Non Aliza adalah melalui Aplikasi Koordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat (SK.35) yang sudah ada di handphone milik saksi Mon Aliza selaku Polisi Kehutanan yang mana titik koordinat tersebut berdasarkan

1. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 623/Kpts/Um/8/1982 tanggal 25 Agustus 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 3.380.602 HA sebagai kawasan Hutan yang disertai lampiran peta;
  2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No.422/KTPS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) Hektar yang disertai lampiran peta;
  3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pentapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode II;
  4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020, yang disertai lampiran peta;
- Adalah masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sabatang Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Selanjutnya Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo (operator alat berat) dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino (kernet) mengatakan kepada saksi Mon Aliza Bin Akhilar dan Tim bahwa mereka di pekerjakan oleh Saksi Widiyanto (penuntutan terpisah) sebagai pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange nomor rangka

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK 003572 tersebut dan pada saat itu juga saksi Mon Aliza Bin Akhiar dan Tim menemukan Saksi Widiyanto juga berada di lokasi tersebut, dan dilokasi tersebut Saksi Mon Aliza dan tim melihat bagian lahan yang telah digarap dan ditanami tanaman sawit yang mana tidak jauh dari lokasi tersebut terlihat tegakan pohon di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo (operator alat berat), Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino (kernet) dan Saksi Widiyanto (memilik alat berat excavator) tidak dapat memperlihatkan izin berusaha untuk menggarap lahan yang masuk dalam kawasan hutan produksi dan konversi menjadi lahan perkebunan dimana menurut Saksi Widiyanto yang menyuruh dan membayarnya untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah pemilik lahan yang bernama saudara Budiono (penuntutan terpisah);

- Pada saat penangkapan tersebut dilokasi ditemukan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange nomor rangka ATK003572, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Biru dengan Imei 860650055422076 dan 860650055422068 Nomor Sim Card 082284099918 milik Saksi Widiyanto, 9 (sembilan) buah jerigen minyak ukuran 35 liter dengan 3 (tiga) jerigen dalam keadaan kosong dan 6 (enam) jerigen dalam keadaan beisi masing-masing sekira 30 (tiga puluh) liter minyak jenis solar, 1 (satu) unit Handphone merk Realme berwarna Biru dengan Imei 861835040983592 dan 861835040983584 Nomor Sim Card 082360521073 milik Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna Biru dengan Imei 869306048874730 dan 869306048874722 Nomor Sim Card 082385942753 milik Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino yang mana Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo (operator alat berat), Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino (kernet) dan Saksi Widiyanto (memilik alat berat excavator) dan semua barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk proses selanjutnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo (operator alat berat), Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino (kernet) dan Saksi Widiyanto (memilik alat berat excavator) telah mengakibatkan rusaknya kawasan Hutan Produksi dan konversi (HPK);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16 Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 butir 5 Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Mon Aliza Bin Akhiar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan dari Polisi Kehutanan telah mengamankan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Polisi Dinas Kehutanan mengamankan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 14.20 WIB yang bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sebatang Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena di duga mengoperasikan alat berat excavator untuk mengeruk tanah untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 14.20 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan Polisi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Polis Kehutanan UPTD KPHP Pesisir Selatan yaitu saksi Sarni, saksi Al Imran dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan saksi Yulianto dari UPTD KPHP Pesisir Selatan dan rekan tim lainnya melakukan Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Lintas Batas di Wilayah Kelola UPTD KPHP Pesisir Selatan;
- Bahwa sesampainya di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sebatang Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan, saksi dan rekan-rekan dari Polisi Kehutanan menemukan adanya alat berat excavator yang sedang bekerja mengeruk tanah untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan, dan saat itu disana ada ditemukan 2 (orang) dan setelah ditanya ternyata operator dari alat berat excavator tersebut adalah Terdakwa 1. Nuriawanda

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino saat itu mengaku sebagai kernet dari operator alat berat excavator tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengoperasikan alat berat Excavator tersebut untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan tersebut untuk keperluan kegiatan perkebunan;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange, nomor rangka ATK 003572 adalah alat berat yang saat itu saksi temukan sedang bekerja untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut karena di pekerjakan oleh saksi Widiyanto Bin Suwandi sebagai pemilik alat berat Excavator tersebut;
- Bahwa oleh karena Para Terdakwa membawa alat berat melakukan kegiatan di dalam Kawasan hutan dan diduga untuk kegiatan perkebunan secara tidak sah maka petugas membawa dan mengamankan keduanya dan pada saat petugas melakukan proses membawa Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino serta 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi PC-110 berwarna orange keluar dari kawasan hutan produksi (HPK) Lunang Silaut, kemudian pemilik alat berat yaitu saksi Widiyanto Bin Suwandi datang dan sudah ada di lokasi, kemudian 3 (tiga) orang tersebut yaitu Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo, Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino dan saksi Widiyanto Bin Suqandi serta 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi PC-110 berwarna orange dibawa dan di amankan ke Kantor Dinas Kehutanan Privinsi Sumatera Barat dengan menggunakan Truck pengangkut alat berat (Trado);
- Bahwa saat itu saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo, Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino dan saksi Widiyanto Bin Suwandi, apakah mereka ada izin untuk mengoperasikan alat berat excavator untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di lokasi Kawasan hutan produksi (HPK) Lunang Silaut tersebut, tapi setahu saksi kegiatan yang dilakukan tersebut tidak ada izin dari instansi terkait;
- Bahwa pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan saat itu sudah sampai sekitar 500 (lima ratus) meter dengan lebar parit ada sekitar 2 (dua) meter;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa hanya melakukan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan dan tidak ada pohon-pohon yang Para Terdakwa tebang;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange berada didalam kawasan hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut berdasarkan pengambilan titik koordinat melalui aplikasi koordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat (SK.35) yang sudah ada di Handphone milik saksi yaitu merk OPPO F7 dan berdasarkan titik koordinatnya yaitu S-2° 13' 18" E. 100° 58' 24", lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo, Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino, keduanya tidak tahu lahan siapakah yang Para Terdakwa kerjakan tersebut, Para Terdakwa saat itu hanya mengatakan bahwa Para Terdakwa mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange milik saksi Widiyanto tersebut karena di pekerjaan oleh saksi Widiyanto sebagai pemilik alat berat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan patroli di Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), tim dibekali dengan aplikasi koordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat (SK.35) yang sudah ada di Handphone milik saksi yaitu merk OPPO F7 dan setelah aplikasi tersebut di klik, maka akan muncul titik koordinat daerah tempat saksi berdiri tersebut;
- Bahwa tidak jauh dari lokasi tempat diamkannya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange, Terdakwa 1. Nuriawanda Pgl. Wanda dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Pgl. Agung dan saksi Widiyanto tersebut, di arah Barat dan Selatan terlihat hamparan tegakan pohon Kawasan Hutan dengan fungsi produksi yang dapat di konversi, kemudian juga terlihat di sekitar area lokasi tersebut adanya bekas lahan terbakar yang di duga untuk perkebunan;
- Bahwa titik koordinat tempat lokasi kejadian tersebut yaitu S-2° 13' 18" E. 100° 58' 24", apabila di lihat dari aplikasi koordinat GPS dan Avenza Maps, lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah jerigen minyak ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan 3 (tiga) jerigen dalam keadaan kosong dan 6 (enam) jerigen lainnya berisi masing-masing sekira 30 (tiga puluh) liter minyak jenis solar tersebut adalah yang saksi temukan pada saat saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa dari tempat saksi dan Tim memarkirkan mobil, untuk menuju lokasi tempat saksi menemukan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange yang sedang bekerja untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan tersebut, saksi dan tim harus berjalan kaki sejauh 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut saksi lihat ada tanaman sawit dan tanaman jagung masyarakat dan di sekitar lokasi tersebut juga ada Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut ada 3 (tiga) plang pemberitahuan kepada masyarakat sekitar yang menandakan kawasan tersebut adalah Kawasan Hutan Negara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Sarni Bin Blabur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan dari Polisi Kehutanan telah mengamankan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Polisi Dinas Kehutanan mengamankan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 14.20 WIB yang bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sebatang Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena di duga mengoperasikan alat berat excavator untuk mengeruk tanah untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 14.20 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan Polisi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Polis Kehutanan UPTD KPHP Pesisir Selatan yaitu saksi Mon Aliza Bin Akhiar, saksi Al Imran dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan saksi Yulianto dari UPTD KPHP Pesisir Selatan dan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan tim lainnya melakukan Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Lintas Batas di Wilayah Kelola UPTD KPHP Pesisir Selatan;

- Bahwa sesampainya di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sebatang Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan, saksi dan rekan-rekan dari Polisi Kehutanan menemukan adanya alat berat excavator yang sedang bekerja mengeruk tanah untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan, dan saat itu disana ada ditemukan 2 (orang) dan setelah ditanya ternyata operator dari alat berat excavator tersebut adalah Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino saat itu mengaku sebagai kernet dari operator alat berat excavator tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengoperasikan alat berat Excavator tersebut untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan tersebut untuk keperluan kegiatan perkebunan;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange, nomor rangka ATK 003572 adalah alat berat yang saat itu saksi temukan sedang bekerja untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut karena di pekerjakan oleh saksi Widiyanto Bin Suwandi sebagai pemilik alat berat Excavator tersebut;
- Bahwa oleh karena Para Terdakwa membawa alat berat melakukan kegiatan di dalam Kawasan hutan dan diduga untuk kegiatan perkebunan secara tidak sah maka petugas membawa dan mengamankan keduanya dan pada saat petugas melakukan proses membawa Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino serta 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi PC-110 berwarna orange keluar dari kawasan hutan produksi (HPK) Lunang Silaut, kemudian pemilik alat berat yaitu saksi Widiyanto Bin Suwandi datang dan sudah ada di lokasi, kemudian 3 (tiga) orang tersebut yaitu Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo, Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino dan saksi Widiyanto Bin Suqandi serta 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi PC-110 berwarna orange dibawa dan di amankan ke Kantor Dinas Kehutanan Privinsi Sumatera Barat dengan menggunakan Truck pengangkut alat berat (Trado);
- Bahwa saat itu saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo, Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino dan saksi Widiyanto Bin Suwandi, apakah mereka ada izin untuk mengoperasikan

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat berat excavator untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di lokasi Kawasan hutan produksi (HPK) Lunang Silaut tersebut, tapi setahu saksi kegiatan yang dilakukan tersebut tidak ada izin dari instansi terkait;

- Bahwa pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan saat itu sudah sampai sekitar 500 (lima ratus) meter dengan lebar parit ada sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa Para Terdakwa hanya melakukan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan dan tidak ada pohon-pohon yang Para Terdakwa tebang;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange berada didalam kawasan hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut berdasarkan pengambilan titik koordinat melalui aplikasi koordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat (SK.35) yang sudah ada di Handphone milik saksi Mon Aliza Bin Akhiar yaitu merk OPPO F7 dan berdasarkan titik koordinatnya yaitu S-2° 13' 18" E. 100° 58' 24", lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa dari pengembangan yang dilakukan terhadap Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo, Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino dan saksi Widiyanto Bin Suwandi serta keterangan saksi Sujai Alias Jais Bin Suprat saat itu saksi Sujai Alias Jais Bin Suprat mengatakan kepada petugas bahwa pemilik lahan tempat Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange tersebut adalah lahan milik saudara Budiono Alias Budi Terong Bin Nursidik dan saudara Budiono Alias Budi Terong Bin Nursidik lah yang telah memerintahkan saksi Widiyanto Bin Suwandi untuk melakukan pekerjaan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan, kemudian saksi Widiyanto Bin Suwandi memperkerjakan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino untuk mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan patroli di Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), tim dibekali dengan aplikasi koordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat (SK.35) yang sudah ada di Handphone milik saksi yaitu

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO F7 dan setelah aplikasi tersebut di klik, maka akan muncul titik koordinat daerah tempat saksi berdiri tersebut;

- Bahwa saat melakukan kegiatan patroli saksi biasanya juga di bekali oleh peta Kawasan Hutan dan Konversi Perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa tidak jauh dari lokasi tempat diamkannya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange, Terdakwa 1. Nuriawanda Pgl. Wanda dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Pgl. Agung dan saksi Widiyanto tersebut, di arah Barat dan Selatan terlihat hamparan tegakan pohon Kawasan Hutan dengan fungsi produksi yang dapat di konversi, kemudian juga terlihat di sekitar area lokasi tersebut adanya bekas lahan terbakar yang di duga untuk perkebunan;
- Bahwa titik koordinat tempat lokasi kejadian tersebut yaitu S-2° 13' 18" E. 100° 58' 24", apabila di lihat dari aplikasi koordinar GPS dan Avenza Maps, lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah jerigen minyak ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan 3 (tiga) jerigen dalam keadaan kosong dan 6 (enam) jerigen lainnya berisi masing-masing sekira 30 (tiga puluh) liter minyak jenis solar tersebut adalah yang saksi temukan pada saat saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa di seberang bandar tersebut ada semak belukar dan tidak ada tanaman masyarakat;
- Bahwa dari tempat saksi dan Tim memarkirkan mobil, untuk menuju lokasi tempat saksi menemukan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange yang sedang bekerja untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan tersebut, saksi dan tim harus berjalan kaki sejauh 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut saksi lihat ada tanaman sawit dan tanaman jagung masyarakat dan di sekitar lokasi tersebut juga ada Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut ada 3 (tiga) plang pemberitahuan kepada masyarakat sekitar yang menandakan kawasan tersebut adalah Kawasan Hutan Negara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**3. Al Imran Bin Nawawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan dari Polisi Kehutanan telah mengamankan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Polisi Dinas Kehutanan mengamankan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 14.20 WIB yang bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sebatang Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena di duga mengoperasikan alat berat excavator untuk mengeruk tanah untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 14.20 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan Polisi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Polis Kehutanan UPTD KPHP Pesisir Selatan yaitu saksi Mon Aliza Bin Akhiar, saksi Sarni dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan saksi Yulianto dari UPTD KPHP Pesisir Selatan dan rekan tim lainnya melakukan Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Lintas Batas di Wilayah Kelola UPTD KPHP Pesisir Selatan, di perjalanan mau menuju lokasi saksi dan tim bertemu dengan masyarakat dan masyarakat tersebut mengatakan kepada tim bahwa di dalam ada alat berat;

- Bahwa sesampainya di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sebatang Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan, saksi dan rekan-rekan dari Polisi Kehutanan menemukan adanya alat berat excavator yang sedang bekerja mengeruk tanah untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan, dan saat itu disana ada ditemukan 2 (orang) dan setelah ditanya ternyata operator dari alat berat excavator tersebut adalah Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino saat itu mengaku sebagai kernet dari operator alat berat excavator tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengoperasikan alat berat Excavator tersebut untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan tersebut untuk keperluan kegiatan perkebunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi PC-110 berwarna orange, nomor rangka ATK 003572 adalah alat berat yang saat itu saksi temukan sedang bekerja untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut karena di pekerjaan oleh saksi Widiyanto Bin Suwandi sebagai pemilik alat berat Excavator tersebut;
- Bahwa oleh karena Para Terdakwa membawa alat berat melakukan kegiatan di dalam Kawasan hutan dan diduga untuk kegiatan perkebunan secara tidak sah maka petugas membawa dan mengamankan keduanya dan pada saat petugas melakukan proses membawa Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino serta 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi PC-110 berwarna orange keluar dari kawasan hutan produksi (HPK) Lunang Silaut, kemudian pemilik alat berat yaitu saksi Widiyanto Bin Suwandi datang dan sudah ada di lokasi, kemudian 3 (tiga) orang tersebut yaitu Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo, Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino dan saksi Widiyanto Bin Suwandi serta 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi PC-110 berwarna orange dibawa dan di amankan ke Kantor Dinas Kehutanan Privinsi Sumatera Barat dengan menggunakan Truck pengangkut alat berat (Trado);
- Bahwa saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino, apakah Para Terdakwa ada izin untuk mengoperasikan alat berat excavator untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di lokasi Kawasan hutan produksi (HPK) Lunang Silaut tersebut, dan saat itu Para Terdakwa menjawab bahwa kegiatan yang Para Terdakwa lakukan di lokasi tersebut tidak ada izin dari instansi terkait;
- Bahwa pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan saat itu sudah sampai sekitar 500 (lima ratus) meter dengan lebar parit ada sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Para Terdakwa hanya melakukan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan dan tidak ada pohon-pohon yang Para Terdakwa tebang;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange berada didalam kawasan hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut berdasarkan pengambilan titik koordinat melalui aplikasi koordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Provinsi Sumatera Barat (SK.35) yang sudah ada di Handphone milik saksi Mon Aliza Bin Akhiar yaitu merk OPPO F7 dan berdasarkan titik koordinatnya yaitu S-2° 13' 18" E. 100° 58' 24", lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa dari pengembangan yang dilakukan terhadap Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo, Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino dan saksi Widiyanto Bin Suwandi serta keterangan saksi Sujai Alias Jais Bin Suprat saat itu saksi Sujai Alias Jais Bin Suprat mengatakan kepada petugas bahwa pemilik lahan tempat Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange tersebut adalah lahan milik saudara Budiono Alias Budi Terong Bin Nursidik dan saudara Budiono Alias Budi Terong Bin Nursidik lah yang telah memerintahkan saksi Widiyanto Bin Suwandi untuk melakukan pekerjaan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan, kemudian saksi Widiyanto Bin Suwandi memperkerjakan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino untuk mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan patroli di Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), tim dibekali dengan aplikasi koordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat (SK.35) yang sudah ada di Handphone milik saksi yaitu merk OPPO F7 dan setelah aplikasi tersebut di klik, maka akan muncul titik koordinat daerah tempat saksi berdiri tersebut;

- Bahwa saat melakukan kegiatan patroli saksi biasanya juga di bekal oleh peta Kawasan Hutan dan Konversi Perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa tidak jauh dari lokasi tempat diamkannya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange, Terdakwa 1. Nuriawanda Pgl. Wanda dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Pgl. Agung dan saksi Widiyanto tersebut, di arah Barat dan Selatan terlihat hamparan tegakan pohon Kawasan Hutan dengan fungsi produksi yang dapat di konversi, kemudian juga terlihat di sekitar area lokasi tersebut adanya bekas lahan terbakar yang di duga untuk perkebunan;

- Bahwa titik koordinat tempat lokasi kejadian tersebut yaitu S-2° 13' 18" E. 100° 58' 24", apabila di lihat dari aplikasi koordinat GPS dan Avenza

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maps, lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah jerigen minyak ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan 3 (tiga) jerigen dalam keadaan kosong dan 6 (enam) jerigen lainnya berisi masing-masing sekira 30 (tiga puluh) liter minyak jenis solar tersebut adalah yang saksi temukan pada saat saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna biru dengan Imei 860650055422076 dan Nomor Sim Card 082284099918 adalah Handphone yang saksi gunakan untuk mengecek titik koordinat lokasi tempat kejadian;
- Bahwa di seberang bandar tersebut ada semak belukar dan tidak ada tanaman masyarakat;
- Bahwa dari tempat saksi dan Tim memarkirkan mobil, untuk menuju lokasi tempat saksi menemukan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange yang sedang bekerja untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan tersebut, saksi dan tim harus berjalan kaki sejauh 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut saksi lihat ada tanaman sawit dan tanaman jagung masyarakat dan di sekitar lokasi tersebut juga ada Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut ada 3 (tiga) plang pemberitahuan kepada masyarakat sekitar yang menandakan kawasan tersebut adalah Kawasan Hutan Negara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**4. Yulianto Bin Syaripon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan dari Polisi Kehutanan telah mengamankan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Polisi Dinas Kehutanan mengamankan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 14.20 WIB yang bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sebatang Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena di duga mengoperasikan alat berat excavator untuk mengeruk tanah untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 14.20 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan Polisi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Polis Kehutanan UPTD KPHP Pesisir Selatan yaitu saksi Mon Aliza Bin Akhiar, saksi Sarni dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan saksi Al Imran dari UPTD KPHP Pesisir Selatan dan rekan tim lainnya melakukan Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Lintas Batas di Wilayah Kelola UPTD KPHP Pesisir Selatan, di perjalanan menuju lokasi saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) ada orang yang mengoperasikan alat berat excavator;
- Bahwa Bahwa sesampainya di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sebatang Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan, saksi dan rekan-rekan dari Polisi Kehutanan menemukan adanya alat berat excavator yang sedang bekerja mengeruk tanah untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan, dan saat itu disana ada ditemukan 2 (orang) dan setelah ditanya ternyata operator dari alat berat excavator tersebut adalah Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino saat itu mengaku sebagai kernet dari operator alat berat excavator tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengoperasikan alat berat Excavator tersebut untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan tersebut untuk keperluan kegiatan perkebunan;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange, nomor rangka ATK 003572 adalah alat berat yang saat itu saksi temukan sedang bekerja untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut karena di pekerjaan oleh saksi Widiyanto Bin Suwandi sebagai pemilik alat berat Excavator tersebut;
- Bahwa oleh karena Para Terdakwa membawa alat berat melakukan kegiatan di dalam Kawasan hutan dan diduga untuk kegiatan perkebunan secara tidak sah maka petugas membawa dan mengamankan keduanya dan pada saat petugas melakukan proses membawa Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino serta 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat excavator merek Hitachi PC-110 berwarna orange keluar dari kawasan hutan produksi (HPK) Lunang Silaut, kemudian pemilik alat berat yaitu saksi Widiyanto Bin Suwandi datang dan sudah ada di lokasi, kemudian 3 (tiga) orang tersebut yaitu Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo, Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino dan saksi Widiyanto Bin Suqandi serta 1 (satu) unit alat berat excavator merek Hitachi PC-110 berwarna orange dibawa dan di amankan ke Kantor Dinas Kehutanan Privinsi Sumatera Barat dengan menggunakan Truck pengangkut alat berat (Trado);

- Bahwa saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino, apakah Para Terdakwa ada izin untuk mengoperasikan alat berat excavator untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di lokasi Kawasan hutan produksi (HPK) Lunang Silaut tersebut, dan saat itu Para Terdakwa menjawab bahwa kegiatan yang Para Terdakwa lakukan di lokasi tersebut tidak ada izin dari instansi terkait;

- Bahwa pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan saat itu sudah sampai sekitar 500 (lima ratus) meter dengan lebar parit ada sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa Para Terdakwa hanya melakukan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan dan tidak ada pohon-pohon yang Para Terdakwa tebang;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange berada didalam kawasan hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut berdasarkan pengambilan titik koordinat melalui aplikasi kordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat (SK.35) dan berdasarkan titik koordinatnya yaitu S-2° 13' 18" E. 100° 58' 24", lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumataera Barat;

- Bahwa dari pengembangan yang dilakukan terhadap Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo, Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino, saat itu saksi Widiyanto mengaku kepada petugas bahwa kegiatan Pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan yang mereka lakukan atas perintah dari saudara Budiono Bin Nursidik dan saksi Widiyanto menyatakan bahwa lahan yang dia kerjakan adalah milik saudara Budiono Bin Nursidik, kemudian terhadap saudara Budiono Bin Nursidik dilakukan pemanggilan oleh Penyidik sebagai saksi dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Budiono Alias Budi Terong Bin Nursidik tertanggal 28 April 2022 dan dari keterangannya saat itu bahwa benar saudara Budiono Bin Nursidik lah yang telah memerintahkan saksi Widiyanto Bin Suwandi untuk melakukan pekerjaan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di dalam Kawasan Hutan Koversi tersebut dan kemudian saksi Widiyanto mempekerjakan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo, Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino untuk mengoperasikan alat berat excavator di lahan milik saudara Budiono Bin Nursidik tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan patroli di Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), tim dibekali dengan aplikasi koordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat (SK.35) yang sudah ada di Handphone milik saksi yaitu merk OPPO F7 dan setelah aplikasi tersebut di klik, maka akan muncul titik koordinat daerah tempat saksi berdiri tersebut;
- Bahwa saat melakukan kegiatan patroli saksi biasanya juga di bekal oleh peta Kawasan Hutan dan Konversi Perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa tidak jauh dari lokasi tempat diamkannya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC-110 bewarna orange, Terdakwa 1. Nuriawanda Pgl. Wanda dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Pgl. Agung dan saksi Widiyanto tersebut, di arah Barat dan Selatan terlihat hamparan tegakan pohon Kawasan Hutan dengan fungsi produksi yang dapat di konversi, kemudian juga terlihat di sekitar area lokasi tersebut adanya bekas lahan terbakar yang di duga untuk perkebunan;
- Bahwa titik koordinat tempat lokasi kejadian tersebut yaitu S-2° 13' 18" E. 100° 58' 24", apabila di lihat dari aplikasi koordinat GPS dan Avenza Maps, lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah jerigen minyak ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan 3 (tiga) jerigen dalam keadaan kosong dan 6 (enam) jerigen lainnya berisi masing-masing sekira 30 (tiga puluh) liter minyak jenis solar tersebut adalah yang saksi temukan pada saat saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar dokumen Surat Perjanjian Kerja antara Sdr. Budiono Bin Nursidik dengan Sdr. Widiyanto Bin Suwandi tanggal 1 Maret 2022 tersebut;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di seberang bandar tersebut ada semak belukar dan tidak ada tanaman masyarakat;
- Bahwa dari tempat saksi dan Tim memarkirkan mobil, untuk menuju lokasi tempat saksi menemukan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC-110 berwarna orange yang sedang bekerja untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan tersebut, saksi dan tim harus berjalan kaki sejauh 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut saksi lihat ada tanaman sawit dan tanaman jagung masyarakat dan di sekitar lokasi tersebut juga ada Kawasan Hutan Negara;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut ada 3 (tiga) plang pemberitahuan kepada masyarakat sekitar yang menandakan kawasan tersebut adalah Kawasan Hutan Negara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**5. Widiyanto Bin Suwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino telah di amankan oleh Petugas Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan;
- Bahwa Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino diamankan oleh Petugas Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan tersebut karena diduga telah melakukan kegiatan dengan menggunakan alat berat di dalam Kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino di amankan oleh Petugas Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 14.20 Wib yang bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sebatang Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Budiono Bin Nursidik juga diamankan oleh Pihak Polisi Kehutanan karena ia yang telah meminta saksi untuk mencuci parit (mengerjakan parit yang sudah ada) dan meninggikan badan jalan;
- Bahwa awalnya saksi dapat perintah untuk melakukan pengerjaan pelebaran jalan, kemudian ada perjanjian antara saksi dengan Budiono Bin Nursidik;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya pengerjaan mencuci parit (mengerjakan parit yang sudah ada) dan meninggikan badan jalan tersebut, antara saksi dan Budiono sudah ada perjanjian, namun surat perjanjian tersebut belum sempat dibuat saksi sudah ditangkap oleh Petugas Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan;
- Bahwa surat perjanjian kerja tertanggal 1 Maret 2022 adalah surat perjanjian kerja antara saksi dengan saksi Budiono Bin Nursidik, namun surat tersebut di buat setelah saksi di amankan oleh Petugas Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan;
- Bahwa saat itu belum ada kesepakatan harga yang di bayar oleh saksi Budiono Bin Nursidik kepada saksi, namun dalam perjanjian secara lisan saksi Budiono akan membayar saksi atau mengupah saksi perjam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau per meter sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange ke lokasi tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi yang mengoperasikan excavator tersebut dengan kernet adalah Terdakwa 2. Agung Triyanto, kemudian selang beberapa hari saksi meminta Terdakwa 1. Nuriawanda untuk membantu saksi mengoperasikan excavator tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2. Agung Triyanto merupakan pekerja tetap saksi, ia saksi beri upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, dan untuk Terdakwa 1. Nuriawanda saksi memberinya upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per jam;
- Bahwa sebelum saksi mencuci parit dan meninggikan badan jalan tersebut, sebelumnya juga sudah ada jalan dan parit disana;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada menanyakan kepada Budiono Bin Nursidik, apakah ia ada izin dari instansi terkait dalam hal mencuci parit dan meninggikan badan jalan tersebut;
- Bahwa saksi baru sekali itu bekerja di daerah tersebut atau di suruh oleh Budiono Bin Nursidik;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange, nomor rangka ATK 003572 tersebut adalah alat milik orang tua saksi yang saksi operasikan dan saat itu saksi gunakan untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan;
- Bahwa total pengerjaan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan parit/sodetan tersebut sudah di kerjakan saat itu ada sepanjang 500 (lima

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) meter, sebagian ada di kerjakan oleh Terdakwa 1. Nuriawanda dan Terdakwa 2. Agung Triyanto;

- Bahwa selain dari pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan parit/sodetan tersebut, setahu saksi di lokasi tersebut ada kegiatan perkebunan masyarakat dan lahan mertua saksi juga ada di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan dari pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan tersebut adalah untuk melancarkan air yang lewat untuk usaha perkebunan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna biru dengan Imei 860650055422076 dan Nomor Sim Card 082284099918, adalah handphone yang saksi penggunaan untuk menghubungi Terdakwa 1. Nuriawanda;
- Bahwa 9 (sembilan) buah jerigen minyak ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan 3 (tiga) jerigen dalam keadaan kosong dan 6 (enam) jerigen lainnya berisi masing-masing sekira 30 (tiga puluh) liter minyak jenis solar adalah bahan bakar yang di gunakan untuk mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange tersebut dan yang mengantar bahan bakar ke lokasi tersebut adalah saksi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Sayogo Hutomo, S.Hut.M.P Bin Sumidjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan selaku ahli kawasan Hutan terkait dengan adanya perkara membawa alat berat dan peralatan lainnya untuk kegiatan perkebunan tanpa izin;
- Bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani hak atas tanah, sedangkan Hutan Hak berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah Hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atas tanah;
- Bahwa Fungsi hutan ada 3 yaitu: 1. Hutan Lindung yaitu Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, 2. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, 3. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Bahwa pembagian dari hutan Produksi ada 2 yaitu: 1. Hutan Produksi Tetap yaitu Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi Hasil Hutan yang di pertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap, 2. Hutan Produksi yang dapat di Konservasi yaitu Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap;
- Bahwa untuk menentukan suatu Kawasan Hutan tersebut termasuk kedalam hutan Produksi yang dapat di Konservasi di dasarkan kepada lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dan khusus di luar konservasi tersebut ada nilai-nilai tertentu yang harus di pertahankan seperti contoh Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS);
- Bahwa terkait dengan titik koordinat tempat kejadian para terdakwa mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat excavator untuk mengeruk tanah untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan yaitu pada titik koordinat, S-2° 13' 18" E. 100° 58' 24", sepengetahuan Ahli titik koordinat tersebut termasuk Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK);
- Bahwa dasar hukum yang menyatakan titik koordinat, S-2° 13' 18" E. 100° 58' 24", tersebut termasuk Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) adalah berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 623/Kpts/Um/8/1982 tanggal 25 Agustus 1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Hektar sebagai Kawasan Hutan, kemudian berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Hektar, selanjutnya berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6018/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2016, kemudian berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/ 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2017 dan selanjutnya berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020 dan berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode II (Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5446/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.1/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021, lokasi titik Geografis S-2° 13' 18" E. 100° 58' 24" berada pada lokasi penghentian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut tahun 2021 Periode II;

- Bahwa biasanya alat digunakan oleh Dinas Kehutanan untuk menentukan titik koordinat suatu lokasi bisa menggunakan GPS yang ada di Handphone android, bisa secara manual dan untuk Dinas Kehutanan biasanya untuk menentukan suatu titik koordinat adalah dengan menggunakan aplikasi koordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat (SK.35) dan penentuan titik koordinat tersebut berlaku secara internasional dengan angka-angka koordinat yang sama;

- Bahwa kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konservasi tersebut dapat digunakan oleh Perorangan, Koperasi, BUMN maupun BUMD, untuk pekebunan dan lain sebagainya asalkaa ada izin dari Instansi terkait, dimana untuk memperoleh izin tersebut terlebih dahulu Perorangan, Koperasi, BUMN maupun BUMD, harus mengajukan permohonan, nanti akan dikaji

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu oleh Dinas Kehutanan apakah nantinya kegiatan yang dimohonkan tersebut akan merusak alam dan si pemohon harus melengkapi syarat-syarat yang sudah di atur oleh kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

- Bahwa sepengetahuan Ahli tanah Ulayat tidak termasuk kedalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konservasi;
- Bahwa apabila di area tersebut tidak ditemukan bentuk Hutan Lindung, tapi yang ditemukan hanya tanaman berupa palawija, pisang, cabe dan lain-lain, Kawasan tersebut dapat di katakan sebagai Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konservasi asalkan lokasinya berada didalam peta Kawasan yang sudah di atur oleh Kementerian Kehutanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa Nuriawanda Bin Budi Utomo

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa 2. Agung Triyanto dan saksi Widiyanto telah di amankan oleh Petugas Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2. Agung Triyanto dan saksi Widiyanto Bin Suwandi di amankan karena diduga telah melakukan kegiatan dengan menggunakan alat berat di dalam Kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa 2. Agung Triyanto dan saksi Widiyanto di amankan oleh Petugas Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 14.20 Wib yang bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sebatang Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap oleh Pihak Polisi Kehutanan Terdakwa waktu itu sedang berada di atas 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange yang sedang di operasikan oleh Terdakwa 2. Agung Triyanto yang menggantikan Terdakwa sebagai operator alat berat tersebut;
- Bahwa saat itu alat berat excavator tersebut di gunakan untuk mencuci parit (mengerjakan parit yang sudah ada) dan meninggikan badan jalan;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange tersebut adalah saksi Widiyanto Bin Suwandi dan posisi Terdakwa saat itu hanyalah sebagai operator dari alat berat excavator tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange, nomor rangka ATK 003572 adalah alat berat yang saat itu Terdakwa gunakan bersama dengan Terdakwa 2. Agung Triyanto untuk mencuci parit (mengerjakan parit yang sudah ada) dan meninggikan badan jalan;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange ke lokasi tersebut adalah saksi Widiyanto Bin Suwandi sebagai pemilik alat berat tersebut;
- Bahwa sebelum di amankan Terdakwa sudah 5 (lima) hari bekerja sebagai operator alat berat excavator di lokasi tersebut dan sebelum Terdakwa masuk ke lokasi tersebut alat berat excavator tersebut juga sudah ada disana sebelumnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa sampai di lokasi tersebut yang mengoperasikan alat berat excavator tersebut adalah saksi Widiyanto Bin Suwandi dan kernetnya adalah Terdakwa 2. Agung Triyanto dan setelah Terdakwa sampai di lokasi baru Terdakwa sendiri yang menjadi operator dari alat berat excavator tersebut dan Terdakwa 2. Agung Triyanto sebagai kernetnya, jadi keberadaan Terdakwa di lokasi tersebut meneruskan pekerjaan dari saksi Widiyanto Bin Suwandi sebagai operator dari alat berat excavator tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai operator alat berat Excavator di desa lain dan untuk di lokasi tersebut Terdakwa baru sekali itu bekerja sebagai operator alat berat excavator di sana;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan sebagai operator alat berat excavator di lokasi tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jamnya dan dalam sehari maksimal Terdakwa bisa melakukan pekerjaan tersebut selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa yang memberikan upah tersebut kepada Terdakwa adalah saksi Widiyanto Bin Suwandi;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengoperasikan alat berat excavator tersebut, Terdakwa tidak ada menanyakan terlebih dahulu kepada saksi Widiyanto terkait dengan izin karena Terdakwa hanya melanjutkan pekerjaan dari saksi Widiyanto Bin Suwandi dalam mengoperasikan alat berat excavator tersebut;
- Bahwa total pengerjaan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan parit/sodetan tersebut sudah sepanjang 500 (lima ratus) meter, tapi yang

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sendiri mengerjakannya baru sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter;

- Bahwa selain dari pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan parit/sodetan tersebut, setahu Terdakwa di lokasi tersebut ada kegiatan perkebunan masyarakat;
- Bahwa tujuan dari pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan tersebut adalah untuk melancarkan air yang lewat untuk usaha perkebunan;
- Bahwa Terdakwa bisa bekerja sebagai operator alat berat milik saksi Widiyanto tersebut karena sebelumnya saksi Widiyanto Bin Suwandi meminta Terdakwa untuk bekerja mengoperasikan alat berat excavator tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange, nomor rangka ATK 003572 tersebut adalah alat milik saksi Widiyanto Bin Suwandi yang saat itu Terdakwa gunakan untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo berwarna biru dengan Imei 860650055422076 dan Nomor Sim Card 082284099918, adalah Handphone yang di pergunakan oleh saksi Widiyanto Bin Suwandi untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa 9 (sembilan) buah jerigen minyak ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan 3 (tiga) jerigen dalam keadaan kosong dan 6 (enam) jerigen lainnya berisi masing-masing sekira 30 (tiga puluh) liter minyak jenis solar adalah bahan bakar yang di gunakan untuk mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange tersebut dan yang mengantar bahan bakar ke lokasi tersebut adalah saksi Widiyanto Bin Suwandi;
- Bahwa saat Terdakwa mengerjakan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan, Terdakwa tidak ada melakukan penebangan hutan di Kawasan tersebut dan di sana Terdakwa lihat hanya ada kebun sawit saja;
- Bahwa saat Terdakwa mengerjakan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di lokasi tersebut, tidak ada orang lain yang menyampaikan kepada Terdakwa kalau lahan tersebut merupakan Kawasan hutan lindung atau Kawasan hutan produksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Saksi Widiyanto Bin Suwandi, lahan siapakah yang sedang Terdakwa kerjakan tersebut;

## **2. Terdakwa Agung Triyanto Bin Paino**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan saksi Widiyanto telah di amankan oleh Petugas Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan saksi Widiyanto Bin Suwandi di amankan karena diduga telah melakukan kegiatan dengan menggunakan alat berat di dalam Kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan saksi Widiyanto di amankan oleh Petugas Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 14.20 Wib yang bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sebatang Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap oleh Pihak Polisi Kehutanan Terdakwa waktu itu sedang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange;
- Bahwa saat itu alat berat excavator tersebut di gunakan untuk mencuci parit (mengerjakan parit yang sudah ada) dan meninggikan badan jalan;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange tersebut adalah saksi Widiyanto Bin Suwandi;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange, nomor rangka ATK 003572 adalah alat berat yang saat itu Terdakwa gunakan bersama dengan Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo untuk mencuci parit (mengerjakan parit yang sudah ada) dan meninggikan badan jalan tersebut;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange ke lokasi tersebut adalah saksi Widiyanto Bin Suwandi sebagai pemilik alat berat tersebut dan Terdakwa sebelumnya di ajak oleh saksi Widiyanto Bin Suwandi sebagai kernet operator alat berat tersebut;
- Bahwa sebelum di amankan Terdakwa sudah 9 (sembilan) hari bekerja sebagai operator alat berat excavator di lokasi tersebut dan sebelum Terdakwa masuk ke lokasi tersebut alat berat excavator tersebut juga sudah ada disana sebelumnya;
- Bahwa yang mengoperasikan alat berat excavator tersebut sebelumnya adalah saksi Widiyanto Bin Suwandi dan sebagai kernetnya saat itu adalah Terdakwa;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai operator alat berat Excavator di desa lain dan untuk di lokasi tersebut Terdakwa baru sekali itu bekerja sebagai operator alat berat excavator di sana;
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja tetap dari saksi Widiyanto Bin Suwandi dan Terdakwa biasanya di upah oleh saksi Widiyanto Bin Suwandi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya dan Terdakwa mulai bekerja dengan saksi Widiyanto Bin Suwandi sejak ia membeli alat berat excavator tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengoperasikan alat berat excavator tersebut, Terdakwa tidak ada menanyakan terlebih dahulu kepada saksi Widiyanto terkait dengan izin karena Terdakwa hanya melanjutkan pekerjaan dari saksi Widiyanto Bin Suwandi dalam mengoperasikan alat berat excavator tersebut;
- Bahwa total pengerjaan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan parit/sodetan tersebut sudah sepanjang 500 (lima ratus) meter, tapi yang Terdakwa sendiri mengerjakannya baru sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- Bahwa selain dari pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan parit/sodetan tersebut, setahu Terdakwa di lokasi tersebut ada kegiatan perkebunan masyarakat;
- Bahwa tujuan dari pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan tersebut adalah untuk melancarkan air yang lewat untuk usaha perkebunan;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange, nomor rangka ATK 003572 tersebut adalah alat milik saksi Widiyanto Bin Suwandi yang saat itu Terdakwa gunakan untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo berwarna biru dengan Imei 860650055422076 dan Nomor Sim Card 082284099918, adalah Handphone yang di pergunakan oleh saksi Widiyanto Bin Suwandi untuk menghubungi Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo;
- Bahwa Bahwa 9 (sembilan) buah jerigen minyak ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan 3 (tiga) jerigen dalam keadaan kosong dan 6 (enam) jerigen lainnya berisi masing-masing sekira 30 (tiga puluh) liter minyak jenis solar adalah bahan bakar yang di gunakan untuk mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange tersebut dan yang mengantar bahan bakar ke lokasi tersebut adalah saksi Widiyanto Bin Suwandi;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa mengerjakan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan, Terdakwa tidak ada melakukan penebangan hutan di Kawasan tersebut dan di sana Terdakwa lihat hanya ada kebun sawit saja;
- Bahwa saat Terdakwa mengerjakan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di lokasi tersebut, tidak ada orang lain yang menyampaikan kepada Terdakwa kalau lahan tersebut merupakan Kawasan hutan lindung atau Kawasan hutan produksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Saksi Widiyanto Bin Suwandi, lahan siapakah yang sedang Terdakwa kerjakan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. M. Pais** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan asli orang Inderapura dan tempat tinggal saksi tersebut lokasinya jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa setahu saksi lokasi kejadian tersebut jauh dari pemukiman masyarakat, tapi untuk menuju ke lokasi tersebut bisa melewati sungai dan bisa melewati jembatan yang bisa di lewati oleh mobil;
- Bahwa setahu saksi di lokasi kejadian tersebut sebelumnya juga sudah ada parit atau bandar;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak membuat parit atau bandar baru di lokasi kejadian tersebut melainkan hanya membersihkan bandar/parit yang sudah ada sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa pada saat mengoperasikan alat berat excavator di lokasi tersebut tidak ada melakukan penebangan kayu hutan di sana;
- Bahwa setahu saksi parit/bandar yang di kerjakan oleh Para Terdakwa tersebut sudah ada sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, tapi siapakah yang awalnya membuat parit tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa diantara orang-orang yang ada di lokasi kejadian tersebut yang saksi kenal hanyalah saksi Widiyanto Bin Suwandi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang mengoperasikan alat berat excavator yang ada di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah siapakah yang di kerjakan oleh alat berat excavator tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini setelah Majelis Hakim memperhatikan tanda terima penyerahan barang bukti tanggal 31 Mei 2022, berita acara penitipan barang bukti tanggal 31 Mei 2022, Penetapan Nomor 47/PP/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 28 Maret 2022, Penetapan Nomor 48/PP/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 28 Maret 2022, diketahui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merek Realme berwarna biru dengan Imei 861835040983592 dan 861835040983584 Nomor Sim Card 082360521073;
2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna biru dengan Imei 869306048874730 dan 869306048874722 Nomor Sim Card 082385942753;

Dengan demikian barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai dengan barang bukti yang diajukan untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak Polisi Dinas Kehutanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 14.20 WIB bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sebatang Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo sedang berada di atas 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange sedangkan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino sedang mengoperasikan excavator tersebut untuk melakukan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange, nomor rangka ATK 003572 adalah alat berat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di lokasi tersebut;
- Bahwa benar titik koordinat tempat lokasi kejadian yaitu S-2° 13' 18" E. 100° 58' 24", yang apabila di lihat dari aplikasi koordinat GPS dan Avenza Maps, lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa benar Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo selaku operator dari 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange, sedangkan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino sebagai kernet operator;
- Bahwa benar Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino mengoperasikan excavator untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di lokasi tersebut atas perintah dari saksi Widiyanto Bin Suwandi dan Para Terdakwa juga mendapat upah dari saksi Widiyanto Bin Suwandi;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di lokasi Kawasan hutan produksi (HPK) Lunang Silaut tidak ada izin dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16 Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 butir 5 Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, lebih lanjut oleh karena unsur ini berkenaan dengan subyek hukum maka dalam unsur ini perlu pula untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan 2. Agung Triyanto Bin Paino sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan memperhatikan identitas Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar merupakan orang pribadi sebagai subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan “Dengan Sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut Memorie Van Antwood (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan Opzet itu adalah “de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” atau “opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor Van



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bemmelen berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “Willens en Wettens” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “Opzettelijk”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: “Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan “willens en wetens” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan “opzettelijk plegen van een misdrijf” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan membawa;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian membawa yaitu mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa pihak Polisi Dinas Kehutanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 14.20 WIB bertempat

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sebatang Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 14.20 WIB Polisi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Polisi Kehutanan UPTD KPHP Pesisir Selatan melakukan Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Lintas Batas di Wilayah Kelola UPTD KPHP Pesisir Selatan dan sesampainya di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sebatang Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan, pihak Polisi Kehutanan menemukan adanya pekerja yang sedang mengoperasikan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange mengeruk tanah untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan, yang mana pekerja tersebut yaitu Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo yang sedang berada di atas excavator sedangkan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino sedang mengoperasikan excavator tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui jika Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo selaku operator dari 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange, sedangkan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino sebagai kernet operator;

Menimbang, bahwa pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange, nomor rangka ATK 003572 pada saat itu sudah sampai sekitar 500 (lima ratus) meter dengan lebar parit ada sekitar 2 (dua) meter dan pada dalam melakukan kegiatan pelebaran parit tersebut tidak ada pohon-pohon yang di tebang oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui tujuan dari pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan tersebut adalah untuk melancarkan air yang lewat untuk usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa yang membawa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange ke lokasi tersebut adalah saksi Widiyanto Bin Suwandi sebagai pemilik alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange, nomor rangka ATK 003572 adalah milik saksi Widiyanto Bin Suwandi, yang mana Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino mengoperasikan excavator untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di lokasi tersebut atas perintah dari saksi Widiyanto Bin Suwandi dan Para Terdakwa juga mendapat

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah dari saksi Widiyanto Bin Suwandi, yang mana Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo sebagai operator alat berat excavator di lokasi tersebut mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jamnya, sedangkan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino yang juga merupakan pekerja tetap dari saksi Widiyanto Bin Suwandi mendapat upah dari saksi Widiyanto Bin Suwandi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa sebelum saksi Widiyanto Bin Suwandi memerintahkan Para Terdakwa untuk melakukan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan awalnya saksi Widiyanto Bin Suwandi terlebih dahulu mendapat perintah Budiono Bin Nursidik yang mana saksi Widiyanto Bin Suwandi mendapat upah dari Budiono Bin Nursidik sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perjam atau per meter sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui titik koordinat tempat lokasi Para Terdakwa melakukan kegiatan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan dengan menggunakan excavator dilakukan pengambilan titik koordinat oleh pihak polisi Kehutanan dan didapat koordinat yaitu S-2° 13' 18" E. 100° 58' 24", yang apabila di lihat dari aplikasi koordinat GPS dan Avenza Maps dengan data Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat (SK.35), lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Sayogo Hutomo, S.Hut.M.P Bin Sumidjo titik koordinat, S-2° 13' 18" E. 100° 58' 24", termasuk Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) adalah berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 623/Kpts/Um/8/1982 tanggal 25 Agustus 1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Hektar sebagai Kawasan Hutan, kemudian berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Hektar, selanjutnya berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6018/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2016, kemudian berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.8089/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/ 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2017 dan selanjutnya berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020 dan berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode II (Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5446/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.1/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021, dapat diketahui lokasi titik Geografis S-2° 13' 18" E. 100° 58' 24" berada pada lokasi penghentian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut tahun 2021 Periode II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Para Terdakwa dalam melakukan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan di lokasi Kawasan hutan produksi (HPK) Lunang Silaut tidak ada izin dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas meskipun yang membawa alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange, nomor rangka ATK 003572 ke lokasi adalah saksi Widiyanto Bin Suwandi, akan tetapi dalam mengoperasikannya saksi Widiyanto Bin Suwandi telah menyuruh Para Terdakwa dan Para Terdakwa kemudian dengan sadar melakukan apa yang disuruh oleh saksi Widiyanto Bin Suwandi yaitu mengoperasikan excavator untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan dan Para Terdakwa mengetahui tujuan dari pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan yaitu untuk melancarkan air yang lewat untuk usaha perkebunan dan dari pengambilan titik koordinat diketahui titik kordial lokasi yaitu S-2° 13' 18" E. 100° 58' 24" yang merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), disamping itu Para Terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Pusat telah menunjukkan perbutan Para Terdakwa dengan membawa alat berat yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membawa alat berat yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*". Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Disini orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja maksudnya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*". Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 14.20 WIB Polisi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Polisi Kehutanan UPTD KPHP Pesisir Selatan melakukan Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Lintas Batas di Wilayah Kelola UPTD KPHP Pesisir Selatan dan sesampainya di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Lunang Silaut di daerah Pinang Sebatang Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan, pihak Polisi Kehutanan menemukan adanya pekerja yang sedang mengoperasikan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange mengeruk tanah untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan yang mana pekerja tersebut yaitu Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo yang sedang berada di atas excavator sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino sedang mengoperasikan excavator tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui jika Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo selaku operator dari 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek Hitachi Pc-110 berwarna orange, sedangkan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino sebagai kernet operator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terlihat kerja sama yang erat diantara Para Terdakwa dan yang mana masing-masing memiliki peran yaitu Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo selaku operator dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino sebagai kernet operator;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya meminta agar Para Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa unsur dengan sengaja tidak terpenuhi, dengan fakta bahwa Para Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan perkebunan di hutan Produksi Konversi, Para Terdakwa hanya melakukan pencucian parit yang sudah ada sejak dahulunya, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Terdakwa dengan sadar melakukan apa yang disuruh oleh saksi Widiyanto Bin Suwandi yaitu mengoperasikan excavator untuk pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan, disamping itu seperti yang disebutkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya bahwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya mencuci parit yang sudah ada sejak dahulu, adanya pernyataan ini semakin menguatkan bahwa Para Terdakwa sudah memahami lokasi tempat kejadian dan dengan demikian Para Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan, selain itu dari keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengetahui tujuan dari pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan yaitu untuk melancarkan air yang lewat untuk usaha perkebunan. Para Terdakwa juga mengetahui bahwa lokasi Para Terdakwa melakukan pelebaran parit/sodetan dan pembuatan badan jalan dalam kawasan hutan, oleh karenanya unsur dengan sengaja tersebut telah terpenuhi karena Para Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatannya tersebut serta mengetahui

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatannya dan Para Terdakwa juga mengetahui tujuan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait izin, Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan kegiatan untuk melakukan pencucian parit bukanlah mengelola hutan jenis g dimiliki oleh Para Terdakwa HPK dengan alat berat Jenis Excavator Merek Hitachi Pc-110 untuk berkebun oleh karenanya tidak perlu diketahui ada atau tidak izin perkebunan oleh Para Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terhadap lokasi telah dilakukan pengambilan titik koordinat dan didapat titik koordinat lokasi yaitu S-2° 13' 18" E. 100° 58' 24" yang mana titik koordinat tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), oleh karenanya kegiatan yang dilakukan didalam kawasan tersebut haruslah memiliki izin dari pihak terkait;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan jika pun tidak punya izin maka yang perlu diterapkan adalah Mekanisme penyelesaian diupayakan sesuai dalam Undang Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Pasal 110A dan 110B pada pokoknya orang atau perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan ataupun tetap beroperasi setelah membayar denda administratif. Jika dilihat ketentuan Pasal 110 A Undang Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang\_Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- (2) Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi administratif, berupa: a. pembayaran denda administratif; dan/atau b. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut sanksi administratif bisa diberikan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan sebelum berlakunya Undang Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diberlakukan, sedangkan diketahui kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha. Selanjutnya Pasal 110 B Undang Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c, danf atau huruf e, danf atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, danf atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administatif; dan/atau c. paksaan pemerintah.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Dari ketentuan tersebut hanya pasal-pasal tertentu saja yang dapat diberikan sanksi administratif jika dilanggar, dan jika diperhatikan dakwaan Penuntut Umum diketahui Para Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16 Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 butir 5 Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang setelah Majelis Hakim cermati pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak termasuk kedalam pasal sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 110 B Undang Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan juga pertimbangan terhadap unsur sebelumnya jika perbuatan Para Terdakwa telah terbukti dan memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16 Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 butir 5 Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme berwarna biru dengan Imei 861835040983592 dan 861835040983584 Nomor Sim Card 082360521073, 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna biru dengan Imei 869306048874730 dan 869306048874722 Nomor Sim Card 082385942753 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam kawasan Hutan Produksi Konversi yang memungkinkan mengganggu kawasan hutan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 butir 16 Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 butir 5 Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo** dan **Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino** telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja membawa alat-alat berat yang patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. Nuriawanda Bin Budi Utomo dan Terdakwa 2. Agung Triyanto Bin Paino** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Realme berwarna biru dengan Imei 861835040983592 dan 861835040983584 Nomor Sim Card 082360521073;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna biru dengan Imei 869306048874730 dan 869306048874722 Nomor Sim Card 082385942753;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Senin**, tanggal **1 Agustus 2022**, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Randi Fauzan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

**Dr. Riya Novita, S.H., M.H.**

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

TTD

**A.R Yulisman Erika, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)